



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 210 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar angka kecukupan gizi, Pemerintah meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan /3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
15. Keputusan Deputy Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana aksi percepatan Program Makan Bergizi Gratis;
- a. melakukan koordinasi dengan Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis;
 - c. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - e. memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA: /4

- KETIGA : Dalam hal tugas operasional tertentu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR: 100.3.3.1/ 210 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS DI PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS

- | | | |
|---------------|---|--|
| PENASEHAT | : | 1. Gubernur Papua Tengah
2. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah
3. DANREM 173/PVB
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Tengah
5. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Papua Tengah
6. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Tengah |
| KETUA | : | Wakil Gubernur Papua Tengah |
| WAKIL KETUA | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| SEKRETARIS I | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| SEKRETARIS II | : | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik |
| ANGGOTA | : | 1. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
6. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah |

9. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah;
11. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda
12. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah
13. Kepala Bagian Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah
14. Enos Tata
15. Armita W.V. Ritonga

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002

